



**PUTUSAN**

**Nomor 151/Pid.B/2022/PN.Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WANDA HARTONO Als KAPUK Bin SUPRIADI  
(Alm);

Tempat lahir : Tasikmalaya;

Umur/tanggal : 24 Tahun / 08 September 1998;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Cijawer Rt.01 Rw.01 Desa  
Cikancra  
Kecamatan Cicalong, Kabupaten Tasikmalaya ;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juli 2022;

Terdakwa di tahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No 151/Pen.Pid/2022/PN.Cms tertanggal 29 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat Penetapan Majelis Hakim No. 151/Pen.Pid/2022/PN.Cms tertanggal 29 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : **PDM – II / 058/ CIAMI / 10 / 2022** yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal **31 Oktober 2022** yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **WANDA HARTONO Als KAPUK Bin SUPRIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1)ke-4 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WANDA HARTONO Als KAPUK Bin SUPRIADI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan..
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dus handphone merk redmi
  - 1 (satu) Unit Handphone redmi 9C warna Midnight Grey/Abu-abu gelapDikembalikan kepada saksi KOSIDIN Bin ASKONDI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa WANDA HARTONO Als KAPUK Bin SIPRIADI Bersama-sama dengan Sdr. ALAN GUNAWAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar Jam 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2022 bertempat di teras depan toko penjual bubur ayam 24 Jam Dusun Ciawi Rt.11 Rw.03 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa mengadili perkaranya, **Barang siapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau Sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki dengan melaawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 23.00 Wib saya Bersama dengan Sdr. ALAN GUNAWAN (DPO) berangkat dari Daerah Cicalong Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street, warna hitam milik Sdr. ALAN GUNAWAN (DPO), pada waktu itu posisi terdakwa dibonceng oleh Sdr. ALAN GUNAWAN (DPO) dengan tujuan akan bermain ke tempat hiburan di sekitar pantai Batu Hiu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, kemudian sekira jam 24.00 Wib terdakwa tiba di sekitar pantai Batu Hiu tersebut, namun pada waktu itu tempat hiburan sudah sepi sehingga terdakwa bersama Sdr. ALAN GUNAWAN (DPO) tidak berhenti di tempat hiburan sekitar Batu Hiu tersebut melainkan terdakwa kembali pulang kearah Cikoneng Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa benar pada hari Minggu 24 Juli 2022 sekira jam 01.30 Wib terdakwa bersama Sdr. ALAN GUNAWAN (DPO) tiba di toko tempat penjual bubur ayam 24 jam tepatnya Dusun Ciawi Rt.11 Rw.03 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, dikarenakan terdakwa lapar selanjutnya terdakwa bersama Sdr. ALAN GUNAWAN (DPO) membeli bubur ayam dan setelah selesai makan sekira jam 02.00 Wib, terdakwa melihat Handphone tergeletak di teras toko dengan posisi korban saksi KOSIDIN sedang tidur, dan kondisi sekitar TKP (tempat kejadian perkara) sedang sepi, selanjutnya terdakwa melihat lihat sekitar TKP (tempat kejadian perkara) karena ditakutkan ada orang lain yang melihat setelah terdakwa merasa aman selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor yang ditumpanginya langsung mengambil Handphone tersebut sedangkan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ALAN GUNAWAN (DPO) menunggu diatas sepeda motor yang dikemudikannya dan setelah terdakwa berhasil mengambil Handphone tersebut terdakwa bersama Sdr. ALAN GUNAWAN (DPO) segera meninggalkan TKP (tempat kejadian perkara) dan pulang menuju kerumah tersangka ALAN (DPO) di Daerah Pareang Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya saya tidur di rumah Sdr. ALAN GUNAWAN (DPO).

Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 19.00 Wib terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Pangandaran, sehubungan terdakwa telah mengambil 1(satu) buah Handphone di wilayah Hukum Polres Pangandaran tepatnya di toko tempat penjual bubur ayam 24 jam Dusun Ciawi Rt.11 Rw.03 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bersama dengan Sdr. ALAN GUNAWAN (DPO) saksi korban KOSIDIN Bin ASKONDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi KOSIDIN Bin ASKONDI :**

- Bahwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, diketahui sekira jam 03.00 Wib, di teras depan toko penjual bubur ayam tepatnya Dusun Ciawi Rt.011 Rw.003 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa : 1 (satu) Unit handphone merk Redmi 9C, warna Mindnight Gray/Abu – abu gelap, no imei : 867745052942283 dan merupakan Handphone milik korban.
- Bahwa harga beli Handphone tersebut seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah terdakwa WANDA HARTONO Als KAPUK dan tersangka ALAN.
- Bahwa terdakwa WANDA HARTONO Als KAPUK. Dkk dalam melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara mengambil Handphone dari samping saksi sewaktu saksi tidur diteras toko penjual bubur ayam 24 jam.
- Bahwa barang berupa : 1 (satu) Unit handphone merk Redmi 9C, warna Mindnight Gray/Abu – abu gelap, no imei : 867745052942283, sebelumnya di simpan disamping telinga saksi sebelah kiri sewaktu saksi tidur.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi tidur diteras depan toko penjual bubur ayam 24 jam tepatnya Dusun Ciawi Rt.011 Rw.003 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa pada waktu itu yang berada di teras toko tempat berjualan bubur ayam yaitu saksi bersama Sdr.TOMI, dan yang berada didalam toko adalah Sdr. JAJA SUBAGJA Als UJANG.
- Bahwa ketika saksi bangun tidur melihat barang berupa : 1 (satu) Unit handphone merk Redmi 9C, warna Mindnight Gray/Abu – abu gelap, no imei : 867745052942283, milik saksi sudah tidak ada ditempatnya, kemudian saksi mencoba menanyakannya kepada Sdr. JAJA SUBAGJA Als UJANG namun tidak mengetahuinya, selanjutnya saksi pergi kerumah Sdr. TOMI dan menanyakan Handphone miliknya namun Sdr. TOMI juga tidak mengetahuinya, dan sekira jam 07.00 Wib saksi bersama Sdr. TOMI mencoba melihat rekaman CCTV dikonter handphone samping toko penjual bubur ayam, dan diketahui bahwa Handphone milik saksi telah dicuri oleh orang yang tidak saksi kenal.
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi mengirim rekaman CCTV pencurian tersebut di Facebook dan status WhatsApp milik saksi, dan selang beberapa hari saksi menerima inbok di Facebook milik saksi ada orang yang tidak saksi kenal menjelaskan bahwa yang berada direkaman CCTV yang mengambil Handphone milik saksi tersebut diduga orang yang suka di panggil KAPUK, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Pangandaran.
- Bahwa setelah Saksi menerima informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib ditempat saksi berjualan martabak tepatnya Dusun Ciawi Rt.011 Rw.003 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Cms.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaku yang melakukan pencurian handphone milik saksi tersebut sebanyak 2 (dua) orang

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

## 2. Saksi TOMI NAZAR SANDI Bin TOTONG :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa di depan persidangan adal adalah keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikanketerangan yang benar.

- Bahwa menurut keterangan saksi yang ada di dalam berkas perkara itu sudah benar semua.

- Bahwa saksi tidak mengenalinya dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang saling menguntungkan.

- Bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara pencurian dengan pemberatan tersebut di atas yaitu Sdr. KOSIDIN.

- Bahwa terhadap Sdr. KOSIDIN saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang saling menguntungkan.

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 diketahui sekira jam 03:00 Wib di teras depan toko penjual bubur ayam tepatnya Dusun Ciawi Rt. 011 Rw. 003 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.

- Bahwa Saksi bisa mengetahui pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 03:15 Wib Sdr. KOSIDIN mendatangi rumah saksi, selanjutnya Sdr. KOSIDIN menanyakan Handphone miliknya, dan saksi bilang tidak mengetahuinya di karenakan saksi juga tidak mengetahui dimana handphone milik Sdr. KOSIDIN tersebut, dan sekira jam 07.00 Wib saksi bersama Sdr. KOSIDIN mencoba melihat rekaman CCTV diconter handphone samping toko penjual bubur ayam, dan diketahui bahwa Handphone milik Sdr. KOSIDIN telah dicuri oleh orang yang tidak dikenal.

- Bahwa sewaktu terjadinya pencurian handphone milik Sdr. KOSIDIN tersebut saksi sedang berada dirumah saksi tepatnya Dusun Ciawi RT.014 RW.004 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.

- Bahwa bukti kepemilikan barang berupa : 1 (satu) Unit handphone merk Redmi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9C, warna Midnight Gray/Abu – abu gelap, no imei : 867745052942283, Sdr. KOSIDIN memilikinya yaitu berupa 1 (satu) buah dus dari Handphone tersebut.

- Bahwa Sdr. KOSIDIN memiliki 1 (satu) Unit handphone merk Redmi 9C, warna Midnight Gray/Abu – abu gelap tersebut sudah lama dan handphone tersebut di beli dengan cara kredit seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut di atas yang dilakukan oleh tersangka WANDA HARTONO Als KAPUK maka Sdr. KOSIDIN mengalami kerugian berupa : 1 (satu) Unit handphone merk Redmi 9C, warna Midnight Gray/Abu – abu gelap, no imei : 867745052942283, seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi KOSIDIN mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa **WANDA HARTONO Als KAPUK Bin SUPRIADI :**

- Bahwa terdakwa mengerti dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan perkara tersebut.
- Bahwa terdakwa bersedia memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa sebelum menghadapi perkara yang sekarang ini terdakwa sudah pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa dalam menghadapi perkara yang di persangkakan sekarang ini untuk sementara tidak akan menggunakan Penasehat Hukum.
- Bahwa sebelum menghadapi perkara yang sekarang ini tersangka sudah pernah dihukum sebanyak 7 (tujuh) kali dengan data sbb :.
  - ✓ Pertama : pada tahun 2008 dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika dan divonis di Pengadilan Negeri Bali selama 7 (tujuh) tahun.
  - ✓ Kedua : pada tahun 2014 dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika dan divonis di Pengadilan Negeri Bulak Kapal selama 3 (tiga) tahun.
  - ✓ Ketiga : pada tahun 2016 dalam perkara pencurian dengan pemberatan dan divonis di Pengadilan Negeri Bandung selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Keempat : pada tahun 2017 dalam perkara pencurian dengan pemberatan dan divonis di Pengadilan Negeri Tasikmalaya selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
- ✓ Kelima : pada tahun 2019 dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika dan divonis di Pengadilan Negeri Tasikmalaya selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
- ✓ Keenam : pada tahun 2020 dalam perkara pencurian dengan pemberatan dan divonis di Pengadilan Negeri Bandung selama 8 (delapan) bulan.
- ✓ Ketujuh : pada tahun 2020 akhir dalam perkara pencurian dengan pemberatan dan divonis di Pengadilan Negeri Ciamis selama 7 (tujuh) bulan.

- Bahwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 02.00 Wib diteras depan toko penjual bubur ayam 24 jam tepatnya Dusun Ciawi Rt.011 Rw.003 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.

- Bahwa awalnya tersangka tidak mengetahui nama korban pencurian yang tersangka lakukan tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan tersangka mengetahui bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sdr. KOSIDIN Bin ASKONDI

- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil milik korban Sdr. KOSIDIN berupa : 1 (satu) Unit handphone merk Redmi 9C, warna Mindnight Gray/Abu – abu gelap.

- Bahwa terdakwa menjelaskan melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil Handphone merk Redmi 9C yang disimpan diteras toko penjual bubur ayam, disamping telinga Sdr. KOSIDIN yang sedang tidur.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian Handphone milik korban Sdr. KOSIDIN tersebut, tersangka melakukannya bersama-sama dengan tersangka ALAN.

- Bahwa terdakwa menjelaskan pencurian tersebut sebelumnya tidak tersangka rencanakan namun sewaktu tersangka selesai membeli bubur ayam melihat Handphone tersebut tergeletak di lantai teras depan toko penjual bubur ayam, dan kebetulan pemiliknya yaitu Sdr. KOSIDIN sedang tidur.

- Dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan pembagian tugas sbb :

- Tersangka bertugas sebagai eksekutor / yang mengambil Handphone milik korban.
- Tersangka ALAN bertugas membawa sepeda motor dan selanjutnya

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Cms.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi disekitar TKP (tempat kejadian perkara).

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) buah dus handphone merk redmi.
- 1 (satu) Unit Handphone redmi 9C warna Midnight Grey/Abu-abu gelap.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelum menghadapi perkara yang sekarang ini tersangka sudah pernah dihukum sebanyak 7 (tujuh) kali dengan data sbb :
  - ✓ Pertama : pada tahun 2008 dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika dan divonis di Pengadilan Negeri Bali selama 7 (tujuh) tahun.
  - ✓ Kedua : pada tahun 2014 dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika dan divonis di Pengadilan Negeri Bulak Kapal selama 3 (tiga) tahun.
  - ✓ Ketiga : pada tahun 2016 dalam perkara pencurian dengan pemberatan dan divonis di Pengadilan Negeri Bandung selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan.
  - ✓ Keempat : pada tahun 2017 dalam perkara pencurian dengan pemberatan dan divonis di Pengadilan Negeri Tasikmalaya selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
  - ✓ Kelima : pada tahun 2019 dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika dan divonis di Pengadilan Negeri Tasikmalaya selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
  - ✓ Keenam : pada tahun 2020 dalam perkara pencurian dengan pemberatan dan divonis di Pengadilan Negeri Bandung selama 8 (delapan) bulan.
  - ✓ Ketujuh : pada tahun 2020 akhir dalam perkara pencurian dengan pemberatan dan divonis di Pengadilan Negeri Ciamis selama 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 02.00 Wib diteras depan toko penjual bubur ayam 24 jam tepatnya Dusun Ciawi Rt.011 Rw.003 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa awalnya tersangka tidak mengetahui nama korban pencurian yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka lakukan tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan tersangka mengetahui bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sdr. KOSIDIN Bin ASKONDI

- Bahwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 02.00 Wib diteras depan toko penjual bubur ayam 24 jam tepatnya Dusun Ciawi Rt.011 Rw.003 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa awalnya tersangka tidak mengetahui nama korban pencurian yang tersangka lakukan tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan tersangka mengetahui bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sdr. KOSIDIN Bin ASKONDI.
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil milik korban Sdr. KOSIDIN berupa : 1 (satu) Unit handphone merk Redmi 9C, warna Mindnight Gray/Abu – abu gelap.
- Bahwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil Handphone merk Redmi 9C yang disimpan diteras toko penjual bubur ayam, disamping telinga Sdr. KOSIDIN yang sedang tidur.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian Handphone milik korban Sdr. KOSIDIN tersebut, tersangka melakukannya bersama-sama dengan tersangka ALAN.
- Bahwa pencurian tersebut sebelumnya tidak tersangka rencanakan namun sewaktu tersangka selesai membeli bubur ayam melihat Handphone tersebut tergeletak di lantai teras depan toko penjual bubur ayam, dan kebetulan pemiliknya yaitu Sdr. KOSIDIN sedang tidur.
- Dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan pembagian tugas sbb :
  - Tersangka bertugas sebagai eksekutor / yang mengambil Handphone milik korban.
  - Tersangka ALAN bertugas membawa sepeda motor dan selanjutnya mengawasi disekitar TKP (tempat kejadian perkara).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHP, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

## Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa ” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **WANDA HARTONO Als KAPUK Bin SUPRIADI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **UPEN SUPENDI Bin (Alm) AHO**, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

## Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 02.00 Wib diteras depan toko penjual bubur ayam 24 jam tepatnya Dusun Ciawi Rt.011 Rw.003 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran. Awalnya terdakwa tidak mengetahui nama korban pencurian yang terdakwa lakukan tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengetahui bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sdr. KOSIDIN Bin ASKONDI. Bahwa barang yang telah terdakwa ambil milik korban Sdr. KOSIDIN berupa : 1 (satu) Unit handphone merk Redmi 9C, warna Midnight Gray/Abu – abu gelap. Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil Handphone merk Redmi 9C yang disimpan diteras toko penjual bubur ayam, disamping telinga Sdr. KOSIDIN yang sedang tidur. Terdakwa dalam melakukan pencurian Handphone milik korban Sdr. KOSIDIN tersebut, tersangka melakukannya bersama-sama dengan tersangka ALAN. Bahwa terdakwa menjelaskan pencurian tersebut sebelumnya tidak terdakwa rencanakan namun sewaktu terdakwa selesai membeli bubur ayam melihat Handphone tersebut tergeletak di lantai teras depan toko penjual bubur ayam, dan kebetulan pemiliknya yaitu Sdr. KOSIDIN sedang tidur.

Dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan pembagian tugas sbb :

- Terdakwa bertugas sebagai eksekutor / yang mengambil Handphone milik korban.
- Terdakwa ALAN bertugas membawa sepeda motor dan selanjutnya mengawasi disekitar TKP (tempat kejadian perkara)

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Bersama dengan Sdr. ALAN GUNAWAN (DPO) saksi korban KOSIDIN Bin ASKONDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -2 ini terpenuhi.

### **Ad. 3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Redmi 9C, warna Midnight Gray/Abu – abu gelap, dibantu oleh Terdakwa Alan.

Dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan pembagian tugas sbb :

- Terdakwa bertugas sebagai eksekutor / yang mengambil Handphone milik korban.
- Terdakwa ALAN bertugas membawa sepeda motor dan selanjutnya mengawasi disekitar TKP (tempat kejadian perkara)

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -3 ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Tunggai yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHP**, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa **WANDA HARTONO Als KAPUK Bin SU PRIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat resah masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum ;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa, bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dus handphone merk redmi.
- 1 (satu) Unit Handphone redmi 9C warna Midnight Grey/Abu-abu gelap.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **WANDA HARTONO Als KAPUK Bin SUPRIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WANDA HARTONO Als KAPUK Bin SUPRIADI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dus handphone merk redmi
  - 1 (satu) Unit Handphone redmi 9C warna Midnight Grey/Abu-abu gelapDikembalikan kepada saksi KOSIDIN Bin ASKONDI.
6. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh kami BENY SUMARNO, SH.,MH Sebagai Ketua Majelis, ARPISOL, SH. dan RIKA EMILIA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI PARIDAH, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh KARTAM, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa tersebut;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**T.t.d**

**T.t.d**

**ARPISOL, SH.**

**BENY SUMARNO, SH.,MH.**

**T.t.d**

**RIKA EMILIA, SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Cms.



T.t.d

**SITI PARIDAH, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)